

OSAMU SEIREI.

OSAMU SEIREI No. 18

Tentang mengawasi pesawat penerima siaran-radio.

Pasal 1.

Djika dipandang perloe oentoek kepentingan Balatentera, Gunseikan boleh menjoeroeh pemegang pesawat penerima siaran-radio merapotkan pesawat jang dipegangnja, atau boleh memeriksa pesawat itoe, ataupun memberi perintah atau mengadakan tindakan lain jang perloe.

Pasal 2.

Barang siapa tidak merapotkan menoeroet pasal 1, atau menjampaikan rapotan bohong, atau mengabaikan, merintangi, menolak pemeriksaan, ataupun tidak menoeroet perintah jang diberikan atau tindakan lain jang diadakan oleh Gunseikan, dihoekoem pendjara paling lama 3 (tiga) boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 500.— (lima ratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 11, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.